



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Felix Bere,** bertempat tinggal di Dusun Kada, RT.010/RW.005,  
Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima,  
Kabupaten Malaka, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rosalinda Abuk,** bertempat tinggal di Dusun Kamanasa B, RT.001/RW.001, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat I**;
2. **Herkulana Seuk,** bertempat tinggal di Dusun Kamanasa B, RT.001/RW.001, Desa Kamanasa, Kecamatan MALaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat II**;
3. **Marianus Bere,** bertempat tinggal di Dusun Kamanasa B, RT.001/RW.001, Desa Kamanasa, Kecamatan MALaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Belu** beralamat di jalan Ada malik - Atambua, **Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Malaka** beralamat di Harekaka, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 Januari 2018 dalam Register Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, dahulu termasuk wilayah Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah kabupaten Belu. Penguasaan penggugat atas bidang tanah dilokasi tersebut berawal dari Usaha sendiri Penggugat, dimana pada tahun 1972, ketika itu

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**



Penggugat sudah dewasa dan masih muda, Penggugat juga ikut bersama masyarakat dalam Desa Kamanasa secara beramai ramai pergi dan mematok lahan bebas (tanah Negara) di sekitar lokasi Ai Lo'ok Laran tersebut. Pada waktu itu Penggugat berhasil mematok tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar ( ± 20.000 M2), yang dilakukan penggugat dengan cara – cara memasang tanda larangan (**horak** dalam bahasa tetun) serta memotong kulit pohon dan membuat huruf **FB** (singkatan Nama Penggugat) pada pohon - pohon besar seperti pohon kabetesak dan lain – lainnya, yang ada di sekitar lokasi tersebut. Cara itu dilakukan oleh Penggugat dan beberapa orang di lokasi itu, dengan tujuan supaya masyarakat lain yang baru akan datang kemudian di lokasi itu tidak boleh membuka dan menguasai lokasi tanah dimaksud, karena sudah ada cap atau tanda penguasaan oleh orang lain;

2. Bahwa setelah Penggugat melakukan kegiatan mematok dan menguasai bidang tanah di lokasi itu, kemudian antara tahun 1973 - 1974, Penggugat dibantu oleh ayah kandung Penggugat (Alm.Bei Bisi) serta beberapa orang lain pergi dan melakukan kegiatan pembersihan di lokasi itu, dengan cara memotong semak – semak, dan menebang pohon - pohon serta membakarnya, sebagai proses awal pembukaan tanah untuk lahan pertanian. Setelah kegiatan awal tersebut, selanjutnya Penggugat sendiri pernah mencoba untuk mengolah dan menggarap bidang tanah itu menjadi kebun, tetapi tidak berhasil karena pada masa - masa antara tahun 1975 hingga 1979, di sekitar lokasi Ai Lo'ok Laran tersebut kelihatannya masih terdapat hutan gewang (pohon – pohon sagu), yang selalu dijadikan sebagai tempat gembala ternak sapi dan kerbau milik warga masyarakat di Desa Kamanasa dan warga desa tetangga lainnya;
3. Bahwa Kemudian pada masa antara tahun 1980 - 1982, Penggugat memutuskan untuk membuat pagar hidup mengelilingi bidang tanah tersebut, dengan tujuan untuk menanam tanaman umur panjang seperti pohon kelapa dan pohon jati, tetapi usaha Penggugat tidak juga berhasil, karena sapi dan kerbau yang berkeliaran bebas di lokasi tersebut merusaknya. Kemudian pada tahun 1985 hingga tahun 1990, Penggugat bertugas di Alas (sekarang termasuk Kecamatan Kobalima Kab. Malaka) sebagai tenaga Medis (Mantri) sehingga Penggugat mempercayakan kepada saudara kandung Penggugat yang bernama Lamberto Nahak untuk mengolah dan menggarapnya menjadi tanah kebun, selama beberapa tahun namun selalu gagal panen dan tidak menghasilkan apa – apa, sehingga tidak dilanjutkan penguasaannya;



4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1991 **Veronika Bui** (saudari Kandung Penggugat) datang bersama suaminya (Marius Klau) meminta kepada Penggugat agar mereka mengolah dan menggarap tanah milik penggugat tersebut untuk dijadikan sebagai tanah kebun. Oleh karena Permintaan Veronika Bui dan suaminya bersifat mengolah sementara waktu, maka Penggugat menyetujuinya, sehingga antara tahun 1991 hingga 2004 (selama  $\pm 13$  tahun) tanah Penggugat dikuasai oleh saudari dan ipar kandung Penggugat, tanpa ada gangguan dari pihak lain, termasuk para tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2002 dan 2004 setelah pemerintah membangun jalan Raya (jalan Usaha tani) dan saluran irigasi yang melintasi tanah Penggugat tersebut, tanah penggugat yang semula hanya satu hamparan saja, berubah bentuk menjadi dua bahagian besar. Selanjutnya pada tahun 2005 Marius Klau (ipar kandung Penggugat) meminta persetujuan penggugat agar tanah Penggugat yang sementara dikuasainya dirombak menjadi lahan persawahan, karena sudah ada air yang mengalir dari sungai Benenai melalui saluran irigasi yang ada. Kemudian pada tahun 2006 **Ewalde Hoar** yang adalah saudara sepupu Penggugat bersama dengan suaminya (Siprianus Mauk) meminta ijin kepada Penggugat untuk menggarap sebagian tanah penggugat tersebut dan Penggugat menyetujuinya;
6. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat bersama anak mantu yang bernama Noh E. Laure (suami dari Sovia Bere) pergi dan mendirikan pondok darurat di atas bidang tanah sawah milik Penggugat sambil menguasai dan menggarap sebagian bidang tanah sawah seluas  $\pm 7.500$  M2. ( $\pm 75$  are) dengan batas - batas :

UTARA : berbatasan dengan tanah sawah milik Balthasar Klau  
Tanah sawah milik Benediktus Rasi ;

SELATAN : berbatasan dengan jalan Raya (jalan usaha Tani) ;

TIMUR : berbatasan dengan Tanah sawah UD. Kreasi;

BARAT : berbatasan dengan tanah sawah milik Benediktus Bau  
dan Tanah sawah milik Arkadius Kapu;

terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. **Bagian tanah sawah ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.**

7. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat III datang dan bertemu Penggugat untuk meminta ijin menggarap sementara sebagian tanah sawah milik Penggugat di lokasi Ai Lo'ok Laran. Selanjutnya Penggugat menyetujui permintaan Tergugat III karena penggarapan itu hanya bersifat sementara



(bukan untuk dimiliki), lagi pula Tergugat III adalah Keponakan kandung dari Penggugat. Sehingga pada waktu itu tanah sawah yang disetujui untuk digarap sementara oleh Tergugat III adalah seluas  $\pm 1.800 \text{ M}^2$  ( $\pm 18 \text{ are}$ ), dengan batas batas :

UTARA : batas dengan saluran Irigasi;  
SELATAN : batas dengan tanah sawah milik Yeremias Leki  
TIMUR : Tanah sawah milik penggugat yang sementara dikuasai oleh Veronika Bui dan suaminya (Marius Klau);

BARAT : Tanah sawah milik N. Bere Letok;

Terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. **Bagian tanah sawah ini untuk selanjutnya mohon disebut juga sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.**

8. Bahwa seiring jalannya waktu, ternyata bidang tanah milik Penggugat seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 2 \text{ hektar}$ ) yang terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, yang semula hanya satu hamparan berupa lahan kering dan kemudian berubah menjadi dua bahagian lahan persawahan, akibat adanya pembangunan jalan Raya usaha tani dan Saluran irigasi yang membagi tanah itu menjadi dua bahagian besar, telah menimbulkan sengketa hak milik di antara Penggugat dan para Tergugat. Dimana pada bulan April 2015 oleh Tergugat I, II dan Tergugat III mengklaim tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa alas hak yang jelas. Tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III secara melawan hak dan melawan hukum karena memaksakan kehendaknya agar Penggugat dan anak mantu segera berhenti menggarap bidang tanah sengketa (posita point 6), dengan alasan bahwa mereka (para Tergugat) telah memiliki sertifikat;
9. Bahwa mengetahui akan alasan para tergugat tersebut, Penggugat sangat tidak puas lalu mengecek langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka, tentang adanya penerbitan sertifikat yang tidak prosedural atas bidang tanah milik Penggugat. Setelah itu barulah diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata tanah sengketa yang luas dan batasnya sebagaimana dalam posita point 6 telah dikapling menjadi dua bahagian dan kemudian diterbitkan dua buah sertifikat oleh Turut Tergugat, yaitu sertifikat nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk (tergugat I), dan sertifikat nomor : 00444 atas nama Herkulana Seuk (tergugat II). Dengan demikian maka tindakan Para tergugat dan Turut Tergugat yang secara diam – diam, tanpa prosedur yang jelas hingga adanya dua surat sertifikat



atas bahagian tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum sehingga kedua sertifikat tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku menurut hukum;

10. Bahwa atas tindakan para tergugat tersebut, Penggugat telah meminta kembali bahagian – bahagian tanah sawah milik Penggugat yang semula atas ijin Penggugat lalu dikuasai, baik oleh saudarai kandung sendiri (Veronika Bui) maupun oleh saudari sepupu dari Penggugat (Ewalde Hoar). Dan oleh mereka Veonika Bui dan Ewalde Hoar dengan ikhlas telah menyerahkan kembali bagian tanah Penggugat, sehingga bagian tanah penggugat yang dikuasai oleh Veronika Bui dsn Ewalde Hoar tersebut tidak disengketakan. Selanjutnya Penggugat sendiri telah melaporkan tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III, yang mengkalim bidang tanah Penggugat tersebut melalui penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Desa Harekakae hingga sampai di tingkat Kecamatan Malaka Tengah, akan tetapi para Tergugat berkeras kepala dan tidak bersedia untuk mengembalikan bagian tanah sawah yang dikuasainya sebagaimana dalam posita gugatan point 6 maupun point 7, kecuali **Veronika Bui dan Ewalde Hoar** yang dengan ikhlas telah mengakui hak Penggugat dan telah menyerahkan kembali bagian tanah yang sementara mereka kuasai dalam suatu pernyataan sikap yang sah menurut hukum (akan dijadikan bukti surat). Sehingga bagian – bagian tanah penggugat yang sementara dikuasai oleh **Veronika Bui dan Ewalde Hoar** tidak termasuk sebagai tanah sengketa dan dengan sendirinya kedua orang tersebut bersama suaminya tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
11. Bahwa untuk memperjelas bagian tanah milik Penggugat yang semula atas ijin penggugat dapat dikuasai sementara oleh mereka yang saya kenal sebagai saudara kandung dengan suaminya atau keponakan, dan sebagai saudara sepupu dengan suaminya, yang kemudian sebahagiannya menjadi obyek sengketa, sebagaimana dalam posita point 4, sampai dengan point 7, maka dibuatlah Denah tanah milik Penggugat secara keseluruhan seperti yang terlampir;
12. Bahwa kedua bidang tanah yang disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah hak milik pribadi Penggugat, yang diperoleh Penggugat sejak masa mudanya dan selanjutnya telah menjadi harta pribadi dalam perkawinan Penggugat dengan isterinya yang bernama Martina Dahu. Sehingga tindakan para Tergugat yang mengklaim tanah – tanah sengketa sebagai tanah warisan orang tuanya adalah tanpa bukti





yang jelas dan merupakan tindakan main hakim sendiri dan melawan hukum;

Berdasarkan seluruh dalil gugatan sebagaimana dalam posita gugatan point 1 hingga 12, maka Penggugat memohon putusan hakim yang berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas  $\pm 7.500$  M2. (  $\pm 75$  are) dengan batas - batas :

UTARA : berbatasan dengan tanah sawah milik Balthasar Klau  
Tanah sawah milik Benediktus Rasi ;

SELATAN : berbatasan dengan jalan Raya (jalan usaha Tani) ;

TIMUR : berbatasan dengan Tanah sawah UD. Kreasi;

BARAT : berbatasan dengan tanah sawah milik Benediktus Bdan  
Tanah sawah milik Arkadius Kapu;

dan tanah sengketa seluas  $\pm 1.800$  M2 ( $\pm 18$  are), dengan batas batas:

UTARA : batas dengan saluran Irigasi;

SELATAN : batas dengan tanah sawah milik Yeremias Leki;

TIMUR : Tanah milik sawah penggugat yang sementara dikuasai oleh Veronika Bui dan suaminya (Marius Klau);

BARAT : Tanah sawah milik N. Bere Letok;

Yang terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Adalah merupakan tanah sawah milik Penggugat yang telah menjadi harta pribadi dalam perkawinan Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III serta Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa dua buah sertifikat yang terbit atas tanah sengketa posita point 6 yaitu sertifikat nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk (tergugat I), dan sertifikat nomor : 00444 atas nama Herkulana Seuk (tergugat II). Adalah cacat hukum dan tidak berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, dan III hadir **PAULUS SERAN TAHU, SH., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Februari 2018

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register Nomor : 12/HK.02/SK/II/2018/PN.ATB, Turut Tergugat Kuasanya berdasarkan surat Kuasa Nomor 51/600/SK/II/2018 tertanggal 07 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi dan telah menunjuk **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua selaku mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana surat laporan hasil mediasi tertanggal 08 Februari 2018, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan sebelum Penggugat membacakan gugatannya terlebih dahulu memberitahukan ada perbaikan gugatan tertanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh para Tergugat;
2. Pengadilan Negeri Atambua Tidak Berwenang Mangadili Perkara A Quo; Bahwa hal tersebut merujuk pada dalil gugatan posita Penggugat point 9, Bahwa mengetahui akan alasan para Tergugat tersebut, Penggugat sangat tidak puas lalu mengecek langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka, tentang adanya penerbitan sertifikat yang tidak procedural atas bidang tanah milik Penggugat. Setelah itu barulah.... dstnya .... dan kemudian diterbitkan dua buah sertifikat oleh Turut Tergugat yaitu Sertifikat Nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk Tergugat I dan Sertifikat Nomor : 0044 atas nama Herkulana Seuk Tergugat II. Dengan demikian maka tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat yang secara diam-diam tanpa prosedur yang jelas sehingga adanya dua sertifikat atas bagian tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum sehingga kedua sertifikat tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku menurut hukum. Dan pada Petitum point 4 Menyatakan hukum bahwa dua buah sertifikat yang terbit atas tanah sengketa posita point 6 yaitu Sertifikat Nomor: 00443 atas nama Rosalinda Abuk Tergugat I dan Sertifikat Nomor : 0044 atas nama Herkulana Seuk Tergugat II Adalah cacat hukum dan tidak berlaku; Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada posita point 9 dan petitum

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**



point 4 tersebut maka hal terkait dengan prosedur penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan untuk menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak berlaku sebagaimana dalam petitum point 4 merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sepantasnya Penggugat mengajukan gugatannya ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

3. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita point 9, 12 yang pada intinya bahwa mengetahui akan alasan para Tergugat tersebut, . . . dstnya... Dengan demikian maka tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat yang secara diam-diam tanpa prosedur yang jelas sehingga adanya dua sertifikat atas bahagian tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum hingga kedua sertifikat tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku menurut hukum. dan pada dalil petitum Penggugat point 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan pada Petitum point 4 Menyatakan hukum bahwa dua buah sertifikat yang terbit atas tanah sengketa posita point 6 yaitu Sertifikat Nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk Tergugat I dan Sertifikat Nomor : 0044 atas nama Herkulana Seuk Tergugat II Adalah cacat hukum dan tidak berlaku; Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun

petitumnya sebagaimana diatas maka gugatan Penggugat sangat kabur/tidak jelas (obscur libel) karena Penggugat tidak secara jelas dan rinci menguraikan peristiwa hukum dan dasar tentang kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, namun Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dan tindakan para Tergugat dengan Turut Tergugat terkait dengan menerbitkan kedua sertifikat hak milik tanah dalam perkara ini secara tidak prosuder yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan yang mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) karena 2 bidang tanah bersertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat H digabung menjadi satu bidang tanah, hal tersebut terbaca pada pada gugatan Penggugat point 6 dan point 9 yang pada intinya menyatakan Penggugat memilik tanah sawa seluas kurang lebih 7.500 m2 dengan batas-batas sebagaimana point 6 tersebut, sedangkan pada point 9 dstnya... Setelah itu baru diketahui oleh Penggugat ternyata tanah sengketa yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam posita point 6 telah dikapling menjadi 2 bahagian dan kemudian diterbitkan 2 sertifikat oleh Turut Tergugat yaitu sertifikat No. 00443 atas nama Rosalinda Abuk Tergugat I dan Serfikat No.00444 atas nama Herkulana Seuk Tergugat II. Bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat poin 6 yang secara jelas di gabungkan menjadi satu bidang tanah, maka oleh karena batas-batas tanah dari kedua sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat I dan II digabung menjadi satu maka gugatan demikian adalah kabur/tidak tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasar uraian diatas maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dan menguntungkan para Tergugat, dan segala hal yang terural dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat memilik sebidang tanah Ai Look Laran dstnya... Pengusaan Fenggugat atas sebidang tanah dilokasi tersebut berawal dari Usaha sendiri Penggugat dst. .. Penggugat berhasil mematok tanah seluas kurang lebih 2 (dua) Ha dstnya... Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut tidak beralasan karena Penggugat telah membalikan fakta dan menupakan sebuah kebohongan besar karena sesungguhnya Penggugatlah yang mengikuti ayahnya untuk melanjutkan pengolahan tanah tersebut yang sebelumnya sudah pernah diolah oleh ayah Penggugat. Bahwa tahun 1972 Penggugat yang sebenarnya tinggal di Kupang karena bekerja sebagai guru di Kupang, namun karena pulang kampung sehingga Penggugat mengikuti ayahnya bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk membersihkan tanah milik ayah Penggugat tersebut karena masyarakat dahulu sangat kental dengan kerja gotong royong, sehingga sangat tidak benar Penggugat mengklaim membuka tanah

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan baru seluas 2 Ha. Bahwa sehingga tanah ini merupakan tanah warisan dari ayah Penggugat yang bernama Marcelinus Bisi dan ibunya Hermina Hoar, yang mana tanah sengketa ini oleh pewaris Marcelinus Bisi telah memberikan kepada Tergugat I secara sah pada tahun 1981, dan sejak saat itu pula mulai dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan suaminya sampai dengan saat ini sebagai lahan perkebunan yang kemudian menjadi persawahan;

3. Bahwa dalil Penggugat point 3 kemudian pada masa antara tahun 1980-1982, Penggugat memutuskan untuk membuat pagar hidup mengelilingi bidang tanah tersebut dstnya... Bahwa terhadap dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak beralasan karena pada tahun 1980 Penggugat sebagai narapidana yang mendekam di dalam penjara di Atambua karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana asusila/mengahamili perempuan sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua menghukum Penggugat selama satu setengah tahun penjara antara tahun 1980-1981, sehingga tidak benar tahun 1980 Penggugat yang seorang napi bisa hidup bebas dan membuat pagar diatas tanah dimaksud. Bahwa dalil Penggugat terkait pekerjaannya sebagai tenaga medis/Mantri yang pernah bertugas di Alas sekarang kecamatan kobolima Kab. Malaka adalah tidak benar dan sebuah kebohongan karena Penggugat adalah pensiunan PNS/Guru dan tidak pernah bertugas/mengajar dialas pada tahun 1985 hingga tahun 1990 dan sangat tidak benar Lambertus Nahak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut atas kepercayaan dari Penggugat. Bahwa pada intinya yang benar adalah tanah seluas kurang lebih 2 Ha tersebut merupakan tanah milik sah dari ayah Penggugat dan Tergugat I serta Ba'i/Nenek dari Tergugat II, III yang pada tahun 1980 setelah Tergugat I menikah dengan suaminya yang bernama Alfonsius Seran oleh pewaris menunjukan dan menyerahkan tanah sengketa a quo kepada Tergugat I dan suaminya sebagai lahan untuk menghidupkan keluarganya, sehingga sejak tahun 1981 suami dari Tergugat I mulai melanjutkan penggolahan tanah tersebut termasuk pewaris melakukan balik nama pajak dari pewaris kepada suami dari Tergugat I Alfonsius Seran sehingga sejak tahun 1981 sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah tersebut biaya pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Tergugat I bersama suami Alfonsius Seran. Penggugat mengklaim tanah tersebut miliknya namun dari tahun 1972 sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah tersebut



tahun 2015 Penggugat tidak pernah menguasai dan mengolah serta membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;

4. Bahwa dalil Penggugat poin 4 bahwa selanjutnya pada tahun 1991 Veronika Bui (saudari Kandung Penggugat) datang bersama suaminya Marius Klau meminta kepada Penggugat agar mereka mengolah dan menggarap tanah milik Penggugat tersebut untuk dijadikan sebagai lahan kebun. dstnya... Bahwa terhadap dalil ini tidak benar karena Veronika Bui dan suaminya Marius Klau tidak pernah mengolah dan menggarap atas tanah sengketa bahwa walaupun ada tanah yang dikelola oleh Veronika Bui bersama suaminya itu adalah tanah bidang lain berupa sawah yang berlokasi di bak Aimalae/tempat yang berbeda yang juga merupakan tanah warisan dari pewaris Marcelinus Bisi;
5. Bahwa dalil Penggugat point 5 terkait dengan pada tahun 2005 Marianus Klau (ipar kandung penggugat) -2006 meminta persetujuan agar tanah Penggugat yang sementara dikuasainya dirombak menjadi lahan persawahan, kemudian pada tahun 2006 Ewalde Hoar yang adalah saudara sepupu Penggugat bersama dengan suaminya (Siprianus Mauk) meminta ijin kepada Penggugat untuk menggarap sebagai tanah Penggugat tersebut. Bahwa dalil penggugat ini tidak benar karena Marianus Klau, Ewalde Hoar dan suaminya tidak pernah menggarap dan mengolah tanah sengketa a quo, bahwa walaupun ada tanah sawah yang digarap oleh mereka, itu tanah sawah yang lain yang tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa a quo;
6. Bahwa dalil penggugat pada intinya bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam urainnya pada dalil surat gugatan point 6 dan 7, bahwa terhadap hal ini tidak benar karena alamat, luas dan batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak sama dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III; Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sbb:
  - a. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Rosalinda Abuk berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00443, luas 4.550m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Utara batas dengan Benediktus Rasi;
    - Selatan batas dengan Jalan Raya;
    - Barat batas dengan Benediktus Baud dan Dius Kapu;
    - Timur batas dengan Herkulana Seuk (Tergugat II);



b. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Herkulana Seuk Seran berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00444, luas 2.834m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara batas dengan Benediktus Rasi;
- Selatan batas dengan Jalan Raya;
- Barat batas dengan Rosalinda Abuk (Tergugat I);
- Timur batas dengan Carles Tan;

c. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Marianus Bere Seran luas kurang lebih 1.800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara batas dengan Jalan Raya;
- Selatan batas dengan Yenimias Lekik;
- Barat batas dengan N. Bere Letok;
- Timur batas dengan Veronika Bul;

Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas menunjukan bahwa tanah sengketa a quo yang dikuasai oleh para Tergugat terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diatas, sedangkan dalil dalam gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat terdiri dari 2 bidang tanah, bahwa hal tersebut menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel), bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas dan batas-batas dan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat maka gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil Penggugat point 8 yang pada intinya tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di lokasi Al Lo'ok Laran dstnya... adalah tidak benar dan tidak beralasan karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah warisan pewaris/ayah dari Penggugat dan Tergugat I, serta Ba'i dan Tergugat II, III, yang oleh pewaris telah memberikan kepada Tergugat I sebagai hak miliknya yang kemudian Tergugat I membagikan masing-masing bagian kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak kandungnya, sehingga secara prosedur Turut tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik masing-masing kepada Tergugat dan II secara sah, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa dalil Penggugat point 9 sld 12 yang pada intinya terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, II oleh Turut Tergugat secara tidak prosedur sehingga cacat hukum maka hal tersebut



terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketkan itu dinyatakan batal atau tidak sah karena itu Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selunuhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, Bila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 07 Maret 2018 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yang Penggugat peroleh dari hasil membuka lahan dan mengolahnya sendiri pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat menyanggahnya, dengan menyatakan bahwa apa yang dijadikan dalil gugatan penggugat tidak benar karena tanah tersebut Tergugat I peroleh dari orang tuanya, dimana pada tahun 1972 orang tua Tergugat I yang bernama Marcelinus Bisi dengan Tergugat I telah membuka lahan selua 2 Ha bersama-sama masyarakat yang mana pada saat itu dilakukan secara gotong royong dalam membuka lahan. dan tanah Tergugat I tersebut diwarisi oleh orang tua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang bernama Marcelinus Bisi kepada Tergugat I pada tahun 1981 dan sejak itu maka tanah tersebut dikuasai dan di kelola oleh Tergugat I dan suaminya sampai dengan saat ini sebagai lahan perkebunan yang kemudian menjadi persawahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui mengenai letak dan batas objek sengketa oleh para pihak atau setidaknya tidak disangkal mengenai letak dan batas dari objek sengketa maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya tanah yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa pemilik dari objek sengketa tersebut dan dari mana asal dari objek sengketa tersebut, haruslah dipertimbangkan asal usul dari objek sengketa tersebut sehingga terang siapa pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya eksepsi dari kuasa hukum para tergugat;

1. Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili perkara A Quo (kompetensi absolut);
2. Gugatan penggugat kabur (obscur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Insidentil Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, tertanggal Harekaka, 14 Nopember 2017, atas nama : Veronika Bui, dan diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, tertanggal Harekaka, 14 Nopember 2017, atas nama : Ewalde Hoar Kehik, dan diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Nomor : 53.06.020.007.009-0116.0, atas nama Wajib Pajak : Felix Bere, tanggal 01 Maret 2017, dan diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan dari Sekretaris Desa Kamanasa, Nomor : Ds.Kms.303/328/IV/2018, tertanggal 10 April 2018, atas nama : Felix Bere, dan diberi tanda bukti P – 4 ;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Hukum para Tergugat, telah mengajukan mengajukan pula alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Nomor : 53.06.020.001.067.0, atas nama Wajib Pajak : Alfonsius Seran Matai, tertanggal Kupang, 03 Januari 2011, dan diberi tanda T 1 s/d. 3. - I ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Nomor : 53.06.020.007.001.067.0, atas nama Wajib Pajak : Alfonsius Seran Matai, tertanggal Kupang, 02 Januari 2012, dan diberi tanda T 1 s/d. 3. - II ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Nomor : 53.06.020.007.001.067.0, atas nama Wajib Pajak : Alfonsius Seran Matai, tertanggal Kupang, 03 Januari 2012, dan diberi tanda T 1 s/d. 3. - III ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Nomor : 53.06.020.007.001.067.0, atas nama Wajib Pajak : Alfonsius Seran Matai, tertanggal Betun, 01 Oktober 2014, dan diberi tanda T 1 s/d. 3. - IV ;
5. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor : 00443, atas nama : Rosalinda Abuk, tertanggal Betun 28 Maret 2015, dan diberi tanda T - 5 ;
6. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor : 00444, atas nama : Herkulana Seuk Seran, tertanggal Betun 28 Maret 2015, dan diberi tanda T - 6 ;
7. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 5321010701160002 atas nama kepala keluarga Martinus Taek Tahu Lotu, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 5301081701090004 atas nama kepala keluarga Marianus Bere, diberi tanda T- 8;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Permohonan Hak atas nama : Rosalinda Abuk, tartanggal Harekake, 29 Januari 2015, dan diberi tanda TT-1 ;
2. Foto copy Risalah Panitia pemeriksaan Tanah A Nomor : 166/PPAT/BPN/BEL/PRONA/2015, tanggal 10 Februari 2015, dan diberi tanda TT-2
3. Foto copy Keputusan Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, Nomor : 145-520.1.24.04.09.13/PRONA/2015, tentang Pemberian

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas nama : Blandina Dahu Koek-Dkk (20) orang atas tanah di Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tanggal 27 Maret 2015, dan diberi tanda bukti TT-3 ;

4. Foto copy Surat Ukur, Nomor : 214/Harekakae/2015, tanggal 26 Maret 2016, dan diberi tanda TT-4;
5. Foto copy Buku Tanah Hak : Milik Nomor : 00443, tanggal 28 Maret 2015 dan diberi tanda bukti TT-5 ;
6. Foto copy Surat Permohonan Hak atas nama : Herkulana Seuk Seran, tanggal Harekakae, 29 Januari 2015, dan diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Risalah Panitia pemeriksaan Tanah "A" No.: 166/PPAT/BPN/BEL/PRONA/2015, tanggal 10 Pebruari 2015, dan diberi tanda bukti TT-7 ;
8. Foto copy Keputusan Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, Nomor : 145-520.1.24.04.09.13/PRONA/2015, tentang Pemberian Hak Milik atas nama : Blandina Dahu Koek-Dkk (20) orang atas tanah di Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tanggal 27 Maret 2015, dan diberi tanda bukti TT-8 ;
9. Foto copy Surat Ukur, Nomor : 215/Harekakae/2015, tanggal 26 Maret 2016, dan diberi tanda TT-9;
10. Foto copy Buku Tanah Hak : Milik Nomor : 00444, atas nama : Herkulana Seuk Seran, tanggal 28 Maret 2015 dan diberi tanda bukti TT-10 ;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Insidentil Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah/janji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi YEREMIAS LEKI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi hadir karena ada masalah perkara tanah antara penggugat dnegan para Tergugat;
  - Bahwa Tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa di bagian Selatan ;
  - Bahwa luas tanah sengketa seluruhnya dulu 2 hektar, tetapi sekarang saya tidak tahu lagi ;;
  - Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah yang satu berbatasan dengan saksi, sedangkan yang satu lagi disebelah jalan raya ;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa itu adalah : Sebelah **Utara** berbatasan dengan tanahnya Bere Leto, Sebelah **Selatan** dengan tanah

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan tanahnya Tukang orang itu namanya saya tidak tahu, Sebelah **Timur** dengan tanahnya Welem Rasi, Sebelah **Barat** saksi tidak tahu ;

- Bahwa tanah saksi yang berbatas dengan objek sengketa diperoleh dari membeli dari Felix Bere ( Penggugat ) ;
- Bahwa tanah saksi sekarang sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah yang jadi sengketa itu di terletak di Ai Look Laran, Desa Kamanasa ;
- Bahwa tanah-tanah itu dulu tanah bebas atau tanah tidak bertuan dan penggugat Felix Bere yang membuka sendiri dengan cara tebas hutan ;
- Bahwa adapun cara Penggugat buka tanah itu dengan cara menanam patok kayu baru dibuat tanda, tetepi tidak tulis nama ;
- Bahwa waktu itu Penggugat/Felix Bere tanam kayu mati bukan kayu hidup ;
- Bahwa setelah Penggugat patok tanah itu tahun 1972, setelah itu baru dikerjakan atau dibuat kebun ;
- Bahwa tanah Penggugat tersebut tidak tahu siapa yang menggarap saat ini;
- Bahwa Felix Bere/Penggugat tidak garap/kerjakan tanahnya itu karena bertugas sebagai Guru ;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat-1 Rosalinda Abuk adalah bersaudara kandung, sedangkan Tergugat-2 Herkulana Seuk dengan Tergugat-3 Marius Bere adalah keponakan kandung ;
- Bahwa Tergugat menggarap tanah tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa semua Sertifikat atas tanah-tanah di Wilayah Desa Kletek lewat Prona dari BPN. Kabupaten Malaka ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang ini milik Felix Bere/Penggugat ;
- Bahwa tanahnya Felix Bere/penggugat dulu satu hamparan tetapi sekarang sudah dibagi oleh Jalan Raya jurusan Harekaka- menuju Laut;
- Bahwa orang-orang membuka lahan di Ai Look Laran itu tahun 1972 ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **OSMUNDUS CARLOS NAICLARAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah itu 1 (satu) saja kemudian baru dibagi 2 satu untuk Tergugat-1/Rosalinda Abuk dan 2 untuk Tergugat-2 Herkulana Seuk ;
- Bahwa hubungan Felix Bere dengan Marianus Klau adalah Keponakan kandung dari;
- Bahwa saksi tidak pernah ukur tanah sengketa baik bidang pertama maupun tanah bidang kedua saksi hanya dengar cerita dari orang ;
- Bahwa saksi tahu Felix Bere garap tanah sengketa itu sejak tahun 1972 pada saat Penggugat lapor masalah tanah tersebut pada Kantor Desa Harekaka tahun 2017 ;
- Bahwa waktu tahun 2015 saksi tidak masuk Panitia A, tugas saksi di Kantor Desa waktu itu mempersiapkan surat-surat ;
- Bahwa waktu itu Penggugat/Felix Bere tidak pernah tegur atau keberatan ;
- Bahwa saksi lahir di Kamanasa dan tanah sengketa itu saya tahu ;
- Bahwa masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat pernah diselesaikan di HPD Desa Harekaka, tetapi karena pelapor dan para Terlapor masih bersaudara kandung maka masalah itu dikembalikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Felix Bere karena diberitahu oleh Marianus Klau ;
- Bahwa Posisi tanah sengketa itu adalah Tergugat-1 (Rosalinda Abuk) katakan tanah itu warisan dari ayahnya Marselinus Bisik, sedangkan Penggugat (Felix Bere) katakan tanah itu dia punya ;
- Bahwa Letak tanah sengketa itu di Ai Look Laran dimana 1 (satu) bidang digarap oleh Rosalinda Abuk dan Herkulana Sekuk, sedangkan 1 (satu) bidang lagi digarap oleh Marius Bere ;
- Bahwa saksi tahu Marianus Klau tidak ada tanah disitu karena pada waktu Veronika Bui dengan Marianus Klau serahkan kembali tanah yang digarapnya pada Felix Bere;
- Bahwa Luas tanah Felix Bere yang digarap oleh Veronika Bui adalah 28 are, sedangkan yang digarap oleh Marianus Klau adalah 38 are ;
- Bahwa Tanah sengketa itu ada 2 bidang yaitu bidang pertama disebelah kiri jalan dengan luas 75 are dan bidang kedua disebelah kanan jalan raya dengan luas 17 are ;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Harekaka, sejak tahun 2002 sampai Pensiun dan yang menggantikan saya adalah Benyamin Moruk;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas tanah bidang pertama adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya, Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Hendrikus Bere Letok, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya, Sebelah Barat dengan tanahnya Arkadius Kapu dan Bene Bau ;
- Bahwa Batas tanah bidang kedua adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Saluran Air, Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Hendrikus Bere Letok, Sebelah Selatan berbatasan dengan Yeremias Leki, Sebelah Barat dengan tanahnya Veronika Bui dan Marianus Klau;
- Bahwa waktu penyerahan itu secara langsung dari Veronika Bui dengan Marianus Klau kepada Felix Bere begitu saja tidak melalui Kantor Desa dan tidak dibuatkan surat penyerahan ;
- Bahwa Marselinus Bisik dengan isterinya punya anak banyak yang pertama adalah Felix Bere, Lambertus Nahak, Rosalinda Abuk, Viktor Kehi, Veronika Bui, Yoseph Seran, Arnoldus Klau dan yang lainnya saya sudah lupa ;
- bahwa Marselinus Bisik dengan isterinya sudah meninggal dunia ;
- bahwa berdasarkan laporan Felix Bere masalah tanah itu di Kantor Desa Harekaka bahwa tanah itu dia buka sendiri pada tahun 1972 ;
- bahwa Umur Felix Bere tahun 1972 umurnya 23 tahun ;
- bahwa tanah para tertugat diterbitkan sertipikat pada BPN Malaka dan prosesnya lewat Prona ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi **MELKIANUS BERE**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dengar antara penggugat dengan para tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa Tanah yang disengketakan itu di Ai Look Laran ;
- Bahwa Tanah yang saksi garap itu milik Om saksi yang bernama Yonathas Kehi dibagian barat dari tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi dengar dari orang tentang masalah tanah ;
- Bahwa saksi garap sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) bidang tanah yang sekarang jadi sengketa ;
- Bahwa Tanah yang saksi garap dibagian barat itu belum ada Sertifikat ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan itu sudah ada Sertifikat;
- Bahwa luas tanahnya Felix Bere 2 hektar, saksi dengar cerita dari Om saksi Yonathas Kehi ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi **PETRUS KLAU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan itu,tapi saksi dengar dari para pihak berperkara dan saksi tidak pernah lihat Lokasi / tanah sengketa itu ;
- Bahwa Tanah itu saksi tahu miliknya dengar pengakuan dari Felix Bere sendiri;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Felix Bere peroleh tanah itu ;
- Bahwa Tanah itu dulu satu bidang tetapi sekarang sudah dua bidang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa Tanah itu dulu satu hamparan tetapi sudah diterbitkan 2 Sertifikat ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa itu di Ai Look Klaran ;
- Bahwa masalah tanah itu pernah diselesaikan secara adat di Kamanasa,tetapi tidak ada penyelesaian karen penggugat dan para Tergugat tetap pertahankan haknya masing-masing ;
- Bahwa saksi tahun tanah sengketa itu digarap oleh Rosalinda Abuk dengan anaknya Herkulana Seuk atau para Tergugat ;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang tanah sawah yang dikerjakan oleh para Tergugat sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu milik Felix Bere bukan tanah warisan ;
- Bahwa menurut Adat Wesei Wehali warisan orang tua jatuh pada anak perempuan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah/janji terlebih dahulu, yaitu :

#### 1. Saksi **KARLUS SERAN BADAQ**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah tanah di Ai Lo,ok Laran, Desa Kamanasa ;
- Bahwa Tanah yang disengketakan itu sekarang dikerjakan atau di kelola oleh para Tergugat ;
- Bahwa Tanah sengketa itu dulu tanah kebun/kering, tetapi sekarang tanah sawah ;
- Bahwa Tanah itu milik Marselinus Bisik(orang tua para pihak ) ;
- Bahwa Marselinus Bisik sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena tahun 1972 kami sama-sama bukan lahan dan kerja tanah itu ;
- Bahwa Tanah saksi dibagian timur dari tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa Tanahnya Marselimus Bisik waktu itu satu hamparan besar luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tanah yang dikerjakaaan atau diolah oleh para Tergugat itu sebagian tanah Marselinus Bisik ;
- Bahwa Tanahnya Felix Bere dibagian Selatan dari tanah sengketa dan sudah dijual kepada orang Kletek yaitu Yeremias Leki ;
- Bahwa Pemerintah buka jalan raya baru lewat tanah sengketa sekarang ini tahun 2000, ;
- Bahwa saksi tahu Marselinus Bisik serahkan tanah pada Tergugat-1 sejak tahun 1979/ 1980 ;
- Bahwa Sejak tahun 1980 tanah itu dikerjakan oleh Alfonsius Seran Matai /anak mantu dari Marselinus Bisik/suami Rosalinda Abuk ;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat itu atas nama Rosalinda Abuk dengan Herkulana Seuk;
- Bahwa Waktu buka jalan raya lewat tanah sengketa tahun 2000 saksi tahu Pemerintah Desa minta ijin pada Alfonsius Seran/ suami dari Rosalinda Abuk –Tergugat-1 ;
- Bahwa Sertifikat atas tanah sengketa itu diterbitkan pada tahun 2016 ;
- Bahwa Tanah saksi belum ada Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Malaka ; --
- Bahwa saksi tahu Marselinus Bisik sebelum meninggal dunia dia sudah bagi-bagikan tanahnya pada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Marselinus Bisik serahkan tanah pada anak-anak secara lisan saja tidak ada surat ;
- Bahwa Tanah sengketa itu dikerjakan oleh Marselinus Bisik sejak awal dibukanya tanah itu sampai ia menyerahkan kepada anak perempuan yang besar bersama suaminya, tidak pernah diolah oleh orang lain ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang jadi masalah itu ada 3 petak yaitu Tergugat-1 dan Tergugat-2 satu hamparan, kemudian satu petak lagi dikerjakan oleh Marianus Bere yang belum ada Sertifikat ;
- Bahwa warisan dari orang tua jatuh kepada anak perempuan menurut Adat di Kabupaten Malaka bukan kepada anak laki-laki ;
- Bahwa Rosalinda Abuk atau Tergugat-1 itu adalah anak perempuan besar dari Marselinus Bisik dengan isterinya ;
- Bahwa Tahun 1972 saksi bersama-sama dengan Marselinus Bisik secara kelompok pergi patok tanah di Ai Lok laran itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Felix Bere/Penggugat kelola atau kerja tanah di Ai Lok Laran itu ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Charlen Tan/UD. Kreasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **BENEDIKTUS NAHAK**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang terletak di Ai Lo,ok Laran, Desa Kamanasa;
- Bahwa Tanah yang disengketakan itu sekarang dikerjakan atau di kelola oleh para Tergugat ;
- Bahwa Tanah sengketa itu dulu tanah kebun/kering, tetapi sekarang tanah sawah;
- Bahwa Tanah itu milik Marselinus Bisik ( orang tua para pihak ) ;
- Bahwa Marselinus Bisik sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena tahun 1972 kami sama-sama bukan lahan dan kerja tanah itu ;
- Bahwa Tanah saksi dibagian barat dari tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa Tanahnya Marselinus Bisik waktu itu satu hamparan besar luasnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Marselinus Bisik serahkan tanah pada Tergugat-1 sejak tahun 1979/ 1980 ;
- Bahwa sejak tahun 1980 tanah itu dikerjakan oleh Alfonsius Seran Matai /anak mantu dari Marselinus Bisik/suami Rosalinda Abuk ;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat itu diterbitkan pada tahun 2015 atas nama Rosalinda Abuk dengan Herkulana Seuk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dikerjakan oleh tergugat-3 itu disebelah kanan jalan raya menuku laut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat/Felix Bere ada tanah disekitar tanah sengketa sekarang ini tetapi dia jual kepada Yeremias Leki dengan Arkadius Kapu ;
- Bahwa saksi tahu Rosalinda Abuk bersama suaminya Alfonsius Seran kerja/olah tanah sengketa itu sejak tahun 1980, sedangkan Tergugat-2 dan Tergugat-3 oleh tanah itu tahun 2012 setelah jalan raya masuk lewat tanah itu ;
- Bahwa waktu buka jalan raya lewat tanah sengketa tahun 2000 saya tahu Pemerintah Desa minta ijin pada Alfonsius Seran/ suami dari Rosalinda Abuk –Tergugat-1 ;
- Bahwa waktu itu Pemerintah Desa ada kasih uang ganti rugi pada para pemilik tanah dan saksi dapat juga uang ganti rugi ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 150 H.I.R dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, didapatkan fakta yang pada pokoknya menurut Penggugat bahwa tanah yang menjadi Objek perkara adalah sebagaimana dalam gambar Pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh penggugat prinsipal bersama kuasa insidentil, sedangkan dari pihak para Tergugat menyatakan bahwa objek yang ditunjukkan oleh Tergugat principal sebagaimana dalam gambar Pemeriksaan setempat adalah sama dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat, objek sengketa sengketa yang telah Tergugat terbitkan sertipikat dan yang belum pernah diterbitkan sertipikat adalah sebagaimana dalam gambar pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut :





1. Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut)

2. Bahwa objek sengketa kabur (obscuur libels);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili (kompetensi absolute) Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut dalam putusan ini karena telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela dan telah dinyatakan ditolak sebagaimana dalam putusan sela pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Kuasa Hukum para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua dari Kuasa Hukum para Tergugat yang menyatakan bahwa, gugatan penggugat kabur (obscuur libels), karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan penggugat tidak jelas dimana dalam posita nomor 9 penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan sertipikat atas tanah penggugat sebagaimana tanah yang diakuinya miliknya dalam posita nomor 6 yakni sertipikat Nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk (tergugat I) dan Nomor : 00444 atas Nama Herkulana Seuk (tergugat II) dan Turut tergugat menerbitkan sertipikat secara diam-diam telah melanggar hak penggugat sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dst..... dan didalam posita Penggugat nomor 3 menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat tersebut Kuasa Insidentil Penggugat menyanggah dalam Repliknya yang menyatakan :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah dirinci tentang peristiwa hukum dan dasar kepemilikannya. Dalam surat gugatan Penggugat sebenarnya sudah jelas, dan tidak ada yang kabur. Mungkin saja Kuasa Hukum para Tergugat belum membaca secara teliti dali-dalil dalam gugatan Penggugat khususnya tentang asal-muasal tanah sengketa-tanah sengketa. Dalam posita



gugatan Penggugat telah dengan jelas disebutkan dasar kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara ini secara keseluruhan;

Dalam Posita gugatan juga sudah jelas Penggugat merinci tentang perbuatan dan tindakan para Tergugat, khususnya mengenai perbuatan yang secara paksa merampas bidang tanah sengketa (Posita Point 6) dari penguasaan Penggugat. Kemudian perbuatan para Tergugat bersama turut Tergugat yang melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas bidang tanah sengketa (Posita Point 6) tidak prosedural dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum diantara para Tergugat dan Turut Tergugat dicampur adukan oleh Penggugat;

Sejak adanya jalan raya usaha tani yang membagi keseluruhan tanah milik Penggugat di Lokasi Ai Lo'ok Laran menjadi dua bagian besar, maka sebahagian tanah yang luas dan batasnya (sebagaimana dalam gugatan posita point 6) adalah **hanya 1 (satu) bidang saja, bukan 2 (dua) bidang**. Bagian ini selama dalam penguasaan Penggugat dan saudara kandung Penggugat (**Veronika Bui** dan Suaminya yang bernama **Marius Klau**) hingga sampai kepada penguasaan anak kandung Penggugat (**Sofia Dahu Bere** bersama suaminya yang bernama **Noh E. Laure**), itu hanya satu bidang tanah sehingga dalam gugatan ini bagian tanah tersebut hanya menjadi 1 (satu) bidang, tidak ada istilah penggabungan obyek sengketa dalam perkara ini. justru tindakan para Tergugat yang berusaha secara ilegal untuk mensertifikatkan untuk dan atas nama 2 (dua) orang yaitu untuk Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan melawan hak orang lain. Singkatnya bahwa luas dan batas-batas dan letak dari bidang tanah yang dimaksud sebagaimana dalam posita jawaban point 6 Plus denah tanah yang terlampir dalam surat Gugatan Penggugat membuktikan bahwa hanya 1 (satu) bidang tanah saja tetapi oleh para Tergugat bersama Turut Tergugat yang dengan liciknya telah mensertifikatkan untuk 2 (dua) orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepri dari Kuasa Hukum para Tergugat Majelis Hakim akan terlebih dahulu teori atau hal-hal yang harus termuat dalam suatu posita gugatan, hal ini menurut buku Yahya Harahap (hal. 57) :

1. Disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.



2. Teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Maka berdasarkan rumusan teori tersebut akan menghindari terjadinya perumusan gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, dengan demikian, dalam posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum, yang dimuat dalam posita gugatan, posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur (*Ibid*, hal. 58) ;

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
  - penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
  - antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)
  - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.
  - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam penyusunan gugatan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan gugatan, eksepsi dan Replik serta duplik dari para pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan penggugat dalam penyusunan gugatan tidak dengan jelas dijabarkan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga menyebabkan kerugian pada pihak Penggugat, hal ini dapat kita baca secara seksama dimana dalam posita gugatan pada nomor 8. Bahwa seiring jalannya waktu, ternyata bidang tanah milik Penggugat seluas  $\pm 20.000$  M2 ( $\pm 2$  hektar) yang terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, yang semula hanya satu hamparan berupa lahan kering dan kemudian berubah menjadi dua bahagian lahan persawahan, akibat adanya pembangunan jalan Raya usaha tani dan Saluran irigasi yang membagi tanah itu menjadi dua bahagian besar, telah menimbulkan sengketa hak milik di antara Penggugat dan para Tergugat. Dimana pada bulan April 2015 oleh Tergugat I, II dan Tergugat III mengklaim



tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa alas hak yang jelas. Tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III secara melawan hak dan melawan hukum karena memaksakan kehendaknya agar Penggugat dan anak mantu segera berhenti menggarap bidang tanah sengketa (posita point 6), dengan alasan bahwa mereka (para Tergugat) telah memiliki sertifikat;

Bahwa pada posita nomor 9 bahwa mengetahui akan alasan para tergugat tersebut, Penggugat sangat tidak puas lalu mengecek langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka, tentang adanya penerbitan sertifikat yang tidak procedural atas bidang tanah milik Penggugat. Setelah itu barulah diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata tanah sengketa yang luas dan batasnya sebagaimana dalam posita point 6 telah dikapling menjadi dua bahagian dan kemudian diterbitkan dua buah sertifikat oleh Turut Tergugat, yaitu sertifikat nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk (tergugat I), dan sertifikat nomor : 00444 atas nama Herkulana Seuk (tergugat II). Dengan demikian maka tindakan Para tergugat dan Turut Tergugat yang secara diam – diam, tanpa prosedur yang jelas hingga adanya dua surat sertifikat atas bahagian tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum sehingga kedua sertifikat tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku menurut hukum;

Bahwa posita nomor 7 bahwa pada tahun 2014, Tergugat III datang dan bertemu Penggugat untuk meminta ijin menggarap sementara sebagian tanah sawah milik Penggugat di lokasi Ai Lo'ok Laran. Selanjutnya Penggugat menyetujui permintaan Tergugat III karena penggarapan itu hanya bersifat sementara (bukan untuk dimiliki), lagi pula Tergugat III adalah Keponakan kandung dari Penggugat. Sehingga pada waktu itu tanah sawah yang disetujui untuk digarap sementara oleh Tergugat III adalah seluas  $\pm 1.800 \text{ M}^2$  ( $\pm 18 \text{ are}$ ), dengan batas batas : UTARA : batas dengan saluran Irigasi, SELATAN : batas dengan tanah sawah milik Yeremias Leki, TIMUR : Tanah sawah milik penggugat yang sementara dikuasai oleh Veronika Bui dan suaminya (Marius Klau), BARAT : Tanah sawah milik N. Bere Letok; yang terletak di lokasi Ai Lo'ok Laran, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. **Bagian tanah sawah ini untuk selanjutnya mohon disebut juga sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa jika melihat dari posita nomor 8, nomor 9 dan Posita nomor 7 gugatan penggugat dihubungkan dengan petitum nomor 3 gugatan penggugat yang memohon agar menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa jika posita gugatan penggugat dibaca secara ringkas bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengkapling dan mengajukan sertipikat terhadap objek sengketa pada nomor 6 posita gugatan penggugat dan telah diterbitkan sertipikat oleh turut tergugat sudah cukup jelas peristiwa hukumnya, hanya saja perlu dibuktikan siapa pemilik dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan tergugat III yang telah meminjam tanah kepada penggugat pada tahun 2014 secara baik-baik dan diberikan oleh penggugat hal ini berdasarkan isi posita nomor 7 gugatan penggugat maka dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang tidak lebih jelas diuraikan oleh penggugat baik dalam gugatan maupun replik dari penggugat, dan sudah dengan jelas disebutkan bahwa yang menjadi permasalahan awal antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah objek sengketa pada posita nomor 6 gugatan penggugat, dan tidak ada hubungannya dengan tanah sebagaimana yang diuraikan dalam posita nomor 7. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah pada posita nomor 6 dan nomor 7 letaknya berjauhan masih dipisahkan oleh jalan, dan berdasarkan uraian posita nomor 7 gugatan penggugat pula tanah tersebut dipinjam baik-baik. sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan petitum nomor 3 gugatan penggugat maka gugatan dari penggugat menjadi kabur karena baik Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang diminta oleh penggugat agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan perbuatan yang mana dari Tergugat III yang harus dinyatakan melawan hukum tersebut, apakah karena membela Tergugat I dan Tergugat II untuk menghalangi penggugat dan anak mantu penggugat tidak menggarap tanah sengketa posita nomor 6 gugatan penggugat?

Menimbang, bahwa apakah antara penggugat dengan Tergugat III atas dalil nomor 7 telah meminta tanahnya tersebut kepada Tergugat III atau tidak, apakah benar tanah tersebut Tergugat III meminjam kepada Penggugat atau tidak, ada bukti peminjaman tersebut atau tidak, fakta-fakta hukum tersebut tidak tertuang didalam gugatan penggugat maupun didalam repliknya sehingga tidak sejalan antara posita dengan petitum gugatan penggugat, dimana fakta-fakta hukumnya tidak secara jelas diuraikan sehingga memperjelas kesalahan dari pada Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat, penggugat menyatakan telah pula memeriksa kekantor pertanahan kabupaten malaka perihal telah diterbitkannya sertipikat atas objek sengketa nomor 6 gugatan penggugat





sehingga penggugat mengetahui luas masing-masing tanah yang telah disertipikatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan tidak diuraikan secara jelas luas dari masing-masing dari objek sengketa yang telah diketahui sebelumnya oleh penggugat tersebut didalam gugatan dan oleh penggugat hanya saja ditunjukkan letak batas-batas tanah yang telah dikapling menjadi satu kesatuan dan dengan luas global  $\pm 7.500 \text{ M}^2$ , maka hal tersebut mempersulit untuk menguraikan atau membuktikan permohonan penggugat dalam petitum nomor 4 yang memohon agar menyatakan hukum bahwa dua buah sertifikat yang terbit atas tanah sengketa posita point 6 yaitu sertifikat nomor : 00443 atas nama Rosalinda Abuk (tergugat I), dan sertifikat nomor : 00444 atas nama Herkulana Seuk (tergugat II). Adalah cacat hukum dan tidak berlaku, karena pada setiap sertipikat telah ada letak batas dan luas dari masing-masing tanah yang disertipikatkan;

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya pada posita nomor 2 menyatakan bahwa setelah Penggugat melakukan kegiatan mematok dan menguasai bidang tanah di lokasi itu, kemudian antara tahun 1973 - 1974, Penggugat dibantu oleh ayah kandung Penggugat (Alm.Bei Bisi) serta beberapa orang lain pergi dan melakukan kegiatan pembersihan di lokasi itu, dengan cara memotong semak – semak, dan menebang pohon - pohon serta membakarnya, sebagai proses awal pembukaan tanah untuk lahan pertanian. Dst....., akan tetapi didalam repliknya hal tersebut dibatah sendiri oleh penggugat dalam Replik jawaban nomor 3 dengan menyatakan Pada saat proses pematokan di lokasi tanah sengketa itu dilakukan secara pribadi atas keinginan sendiri dari Penggugat untuk membuka lahan bebas waktu itu. Jadi pada waktu pembukaan lahan baru di lokasi tanah sengketa tersebut Ayah Penggugat tidak ikut bersama untuk pergi dan membersihkan tanah tersebut karena pada waktu yang bersamaan ayah Penggugat (Marcelus Bisi. Alm) lagi berusaha untuk membuka lahan baru di lokasi Trans Harekakae Desa Harekakae ( tanah FU), dan Lokasi Wedik yang beralamat di Sukabi Wedik Desa Kamanasa, yang mana sebagian dari bidang tanah tersebut di lokasi Wedik sudah di jual secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris keturunan Marcelus Bisik Alm, oleh saudara Kandung Penggugat dan Tergugat I yang bernama **Arnoldus Klau** yang sekarang memihak kepada para Tergugat. Dst..... ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut penggugat tidak pernah konsisten terhadap dalil gugatannya dengan cara berubah-ubah keterangannya;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat pada nomor : 4 disebutkan ada pihak lain yang mengetahui kasus posisi dari objek sengketa dan bahkan pihak tersebut menurut penggugat yang mengolah lahannya yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yang menurut penggugat sebelumnya tanah milik penggugat tersebut dipinjam oleh Veronika Bui dan Ewalde Hoar dan diolah sehingga menjadi sawah, dan tiba-tiba pada posita nomor 10 penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan Veronika Bui dan Ewalde Hoar karena telah menyerahkan tanah penggugat secara baik-baik kepada penggugat, namun tidak dijelaskan tanah yang mana yang diserahkan tersebut oleh Veronika Bui dan Ewalde Hoar kepada penggugat dan tidak pula dicantumkan tahun berapa diserahkan kepada penggugat. Apakah tanah tersebut yang seluas  $\pm 7.500$  M2 atau tanah seluas  $\pm 20.000$  M2, sehingga tidak jelas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur/Obscuur Libels sehingga terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat patut untuk dikabulkan;

**DALAM KONVENSİ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat oleh karena eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Hukum Acara Perdata R.Bg, KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAMEKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tentang gugatan kabur (obscur libels);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 7.836.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang M. Bunga, S.H., M.Hum dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN.ATB tertanggal 18 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fidelis Nahak, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang M. Bunga, S.H., M.Hum

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fidelis Nahak

### Perincian biaya :

3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. ATK	Rp. 200.000,-
5. Biaya panggilan	Rp. 3.510.000,-
6. PNBP	Rp. 85.000,-
7. Biaya PS	Rp. 4.000.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
9. Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 7.836.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2018/PN Atb**